

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2021, telah menolak permohonan PT. Marxing Fam Makmur sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga terjadi pembatalan merek terdaftar “SUPERMAN” milik Tergugat dari Daftar Umum Merek. Oleh karena itu, putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek “SUPERMAN” berupa gambar Komik Internasional di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3), dan Pasal 76 ayat (1) UU MIG. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah penghapusan merek Tergugat dari Daftar Umum Merek. Dengan dicoret dari Daftar Umum Merek maka berakhir perlindungan hukum atas merek dagang Tergugat.

B. Saran

Bagi Pemohon, terutama pengusaha lokal dalam melakukan pendaftaran merek diharapkan selain memahami dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan untuk dapat proaktif mencari tahu apakah akan ada kesamaan atau tidak. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir akan terjadinya pelanggaran atas Merek, akibat memiliki kemiripan dengan merek luar negeri.

Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan dalam pemeriksaan pendaftaran merek lebih dengan seksama sehingga tidak ada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan agar masyarakat dan pemilik merek terdaftar tidak dirugikan.